



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 29 /Kpts/WN-TB/ 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT
PAMSIMAS HIDUP BERSAMA NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
TAHUN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan Program Penyediaan Air minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Nagari Tambang, maka perlu dibentuk Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Nagari Tambang periode 2016 – 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dan mewujudkan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 ;

Memperhatikan : Berita Acara hasil musyawarah pembentukan Pengurus Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Nagari Tambang periode 2016 – 2019 hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 bertempat di Kantor Wali Nagari Tambang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Mengukuhkan berdirinya Pengurus Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Nagari Tambang periode 2016 – 2019 dengan kepengurusan dan anggota sebagaimana terlampir;

Kedua

: Kepada nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk dapat menjalankan tugas mengelola PAMSIMAS sebagaimana mestinya dan segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Program PAMSIMAS Nagari Tambang;

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 06 September 2016


WALI NAGARI TAMBANG

M. TAUFIK SYARIF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG.
 NOMOR : 29 /Kpts/WN-TB/2016
 TANGGAL : 06 September 2016
 TENTANG : **PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KESWADAYAAN
 MASYARAKAT PAMSIMAS HIDUP BERSAMA NAGARI
 TAMBANG KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2016**

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KESWADAYAAN MASYARAKAT PAMSIMAS
 HIDUP BERSAMA NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
 TAHUN 2016**

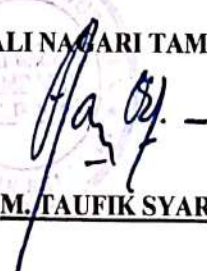
PENGURUS KKM

No	Nama	JK	Jabatan	NO. HP	Ket.
1.	ASLI	L	KOORDINATOR		
2.	ARMAYENI	P	ANGGOTA		
3.	MEGA TRISNAWARNI	P	ANGGOTA		
4.	MIKO SUPANDRA	L	ANGGOTA		
5.	ANDRE	L	ANGGOTA		

SATUAN PELAKSANA

1	ALI ARMAN	L	KETUA		
2	JEPI FAUZI	L	SEKRETARIS		
3	RIA SUNDARI	P	UNIT KEUANGAN / BENDAHARA		
4	BUDI SEPRIANTO	L	UNIT TEKNIS		
5	RAFLEN	L	UNIT TEKNIS		
6	SYAFRICAN	L	UNIT TEKNIS		
7	MARIA DEVI	P	UNIT KESEHATAN		
8	REFNIDA GUSLIANTI	P	UNIT KESEHATAN		
9	YULI ANDRIANI	P	UNIT KESEHATAN		
10	SYAFRIL	L	UNIT PENGADUAN MASYARAKAT		
11	BASRI IMAM MANDARO	L	UNIT PENGADUAN MASYARAKAT		

Ditetapkan di : Tambang
 Pada Tanggal : 06 September 2016


WALI NAGARI TAMBANG

M. TAUFIK SYARIF